

**PENGARUH PENGAWASAN TERHADAP EFEKTIVITAS PENGGUNAAN DANA
HIBAH PETERNAKAN DAN PERIKANAN
(Studi Pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bandung Barat)**

Asep Suhendi Arifin

Widyaiswara LPMP Jawa Barat

E-mail: asa.lpmp@gmail.com

ABSTRACT. *This research is motivated by the lack of effectiveness in the use of grants Livestock and Fisheries of West Bandung regency. The problem is assumed to be affected by not optimal supervision conducted by the Department of Animal Husbandry and Fishery West Bandung regency. Based on these problems, we propose the problem: "How much influence the effectiveness of supervision of the use of Grants Livestock and Fisheries in West Bandung regency". The theory is used to analyze the research is the theory of the supervision of Terry in the Brantas (2009: 195) states that the measurement of the supervision includes direct supervision, indirect supervision and monitoring by exception. As for measuring the effectiveness of the use theory of Duncan in Steers (1994: 16) that penapaian, integration and adaptation. Based on the theory that theory, the hypothesis is: "The magnitude Influence Usage Monitoring the Effectiveness of Grant Ranch and Livestock in West Bandung regency determined by direct supervision, indirect supervision and monitoring by exception". The method used in this research is an explanatory survey with data collection through library research and field studies through observation, interviews and questionnaires. The sampling technique used for the research was probability sampling, in particular the simple random sampling method. The design of hypothesis testing to test the influence of independent variables and the dependent variable using the method of Spearman correlation analysis. The results showed the effect of supervision of the Effectiveness of Using Grants Livestock and Fisheries in West Bandung regency is determined by the dimensions of the implementation of direct supervision, indirect supervision and monitoring by exception.*

Keywords: *effectiveness, grant funds ,livestock, fisheries*

PENDAHULUAN

Semangat otonomi Daerah yang di tandai dengan berlakunya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, maka bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam rangka pemerataan pelaksanaan pembangunan beserta hasil-hasilnya di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), perlu adanya

peran serta masyarakat dengan pemerintah, sehingga upaya dalam mewujudkan pembangunan khususnya di bidang penggunaan dana hibah akan mencapai hasil yang selaras, terpadu, dan saling memperkuat.

Dalam usaha mencapai pembangunan, khususnya untuk pemberian hibah menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD sebagai mana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012. Pasal 1 angka 14 hibah diartikan sebagai pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerinatah atau pemerinatah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara

spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.

Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang. Tim Anggaran Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Bupati dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Pengawasan dimaksudkan untuk mencegah atau memperbaiki kesalahan, penyimpangan, ketidaksesuaian, penyelewengan dan lainnya yang tidak sesuai dengan tugas dan wewenang yang telah ditentukan. Maksud pengawasan bukan mencari kesalahan terhadap orangnya, tetapi mencari kebenaran terhadap hasil pelaksanaan pekerjaannya. Pengawasan merupakan salah satu fungsi daripada administrasi pemerintahan. Segala bentuk kegiatan administrasi pemerintahan tidak lepas dari pengawasan. Pengawasan merupakan kewajiban seorang pimpinan untuk dapat mengontrol kinerja bawahannya, dengan maksud agar segala pelaksanaan tugas dan pekerjaan sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan.

Pengawasan dalam pelaksanaannya selalu berpegang pada prinsip-prinsip pengawasan, adapun Handayani (1996 : 151) mengemukakan syarat-syarat pengawasan yang efektif adalah sebagai berikut.

1. Pengawasan harus dihubungkan dengan rencana dan kedudukan seseorang.
2. Pengawasan harus dihubungkan dengan individu pimpinan dan pribadinya.
3. Pengawasan harus menunjukkan penyimpangan-penyimpangan pada hal-hal yang penting.
4. Pengawasan harus objektif.
5. Pengawasan harus luwes.

Mengacu pada pendapat di atas tercermin bahwa untuk mencapai keberhasilan suatu pelaksanaan yang mampu mendorong kearah pencapaian tujuan ditetapkan perlu adanya pemahaman tindakan pelaku pengawasan yang mendasar pada syarat-syarat implementasi pengawasan pemerintah, khususnya dalam hal efektivitas penggunaan dana hibah.

Efektivitas penggunaan dana hibah sangatlah diperlukan dalam suatu organisasi dalam hal ini adalah Dinas Peternakan dan Perikanan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan terciptanya efektivitas penggunaan dana hibah maka pegawai akan berusaha mengatasi dan memecahkan masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan pekerjaan. Sebaliknya ketidakefektifan dalam penggunaan dana hibah maka pegawai akan mudah putus asa bila mendapatkan kesulitan dalam pelaksanaan tugas sehingga sulit untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Untuk mencapai efektivitas penggunaan dana hibah dan pegawai akan dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain adalah Pengawasan dari Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan.

Dalam pelaksanaannya di lapangan masih banyak masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat dalam penggunaan dana hibah peternakan dan perikanan. Berdasarkan hasil observasi dan penelitian ditemukan masalah sebagai berikut.

1. kurangnya melaksanakan pengawasan dalam penggunaan dana hibah,
2. Sumber Daya Manusia yang kurang mengerti penggunaan dana hibah, dan
3. Kurangnya ketersediaan/kelengkapan fasilitas pengawasan .

Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengawasan oleh Kepala Dinas Pertenakan dan Perikanan Kabupaten Bandung Barat?
2. Bagaimana tingkat Efektivitas Pengguna Dana Hibah di Dinas Pertenakan dan Perikanan Kabupaten Bandung Barat?
3. Berapa besar pengaruh pengawasan Kepala Dinas Pertenakan dan Perikanan terhadap Efektivitas Pengguna Dana Hibah Pertenakan dan Perikanan Kabupaten Bandung Barat?

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Pengawasan

Definisi Pengawasan menurut Siagian (2008: 112) adalah sebagai berikut : "proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya."

Untuk mengetahui dan mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan kegiatan apakah sesuai dengan perencanaan maka diperlukan fungsi pengendalian (*Controlling*). Menurut Terry (Hasibuan,2010 : 242) pengendalian (*Controlling*) diartikan sebagai berikut :

Pengendalian (*Controlling*) dapat didefinisikan sebagai proses penentuan, apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan dan apabila perlu melakukan perbaikan-perbaikan sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana yaitu selaras dan standar.

Pengendalian (*Controlling*) bukan ditujukan untuk mencari kesalahan, tetapi untuk menghindari terjadinya kesalahan serta perbaikannya jika terdapat kesalahan-kesalahan. Jadi pengendalian dilakukan sebelum proses, saat proses dan setelah proses suatu kegiatan dilaksanakan.

Selanjutnya menurut pendapat yang dikemukakan oleh Terry (dalam Yaqub, 1994 :110) adalah sebagai berikut :

Pengawasan berarti menentukan apa yang sedang diselenggarakan, yakni mengevaluasi penyelenggaraan, dan bilamana perlu mengambil tindakan korektif sehingga penyelenggaraan itu berlangsung sesuai dengan rencana.

Pengawasan dalam pelaksanaannya selalu berpegang pada prinsip-prinsip pengawasan, adapun Handyaningrat (1996 : 151) mengemukakan syarat-syarat pengawasan yang efektif adalah sebagai berikut :

1. Pengawasan harus dihubungkan dengan rencana dan kedudukan seseorang.
2. Pengawasan harus dihubungkan dengan individu pimpinan dan pribadinya.
3. Pengawasan harus menunjukkan penyimpangan-penyimpangan pada hal-hal yang penting.
4. Pengawasan harus objektif.
5. Pengawasan harus luwes.

Dari beberapa uraian tersebut diatas diperoleh gambaran bahwa dalam pengawasan terkandung lima hal pokok, yakni pemantauan, pemeriksaan, evaluasi, tindakan korektif, dan tindak lanjut.

Hal tersebut merupakan tahapan yang harus dilalui agar dalam pelaksanaan tugas dan pekerjaan dalam sebuah organisasi berjalan sesuai dengan rencana semula dan dapat mencapai tujuan organisasi dengan optimal.

Maksud Pengawasan

Maksud dari pengawasan adalah agar setiap tindakan yang dilakukan dalam program kegiatan dapat berjalan seperti rencana semula, karena dengan pengawasan, tujuan yang akan dicapai dapat dilihat apakah sesuai dengan rencana atau tidak.

Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa pada prinsipnya pengawasan ini sangat penting dalam melaksanakan pekerjaan dan tugas program kegiatan pemerintahan.

Adapun maksud pengawasan menurut *Rachman (dalam Situmorang dan Juhir, 1994:22)* adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
- b. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu telah berjalan sesuai dengan instruksi serta prinsip-prinsip yang telah ditetapkan.
- c. Untuk mengetahui apakah kelemahan-kelemahan serta kesulitan-kesulitan dan kegagalan-kegagalannya, sehingga dapat diadakan perubahan-perubahan untuk memperbaiki serta mencegah pengulangan kegiatan-kegiatan yang salah.
- d. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan efisien dan apakah tidak dapat diadakan perbaikan-perbaikan lebih lanjut, sehingga mendapat efisien yang lebih benar.

Selanjutnya maksud dari pengawasan menurut *Siagian (2008: 31)* adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui jalannya pekerjaan, apakah lancar atau tidak.
2. Memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh pegawai dan mengadakan pencegahan agar tidak terulang kembali kesalahan-kesalahan

yang sama atau timbulnya kesalahan yang baru.

3. Mengetahui apakah penggunaan budget yang telah ditetapkan dalam rencana terarah kepada sasarannya dan sesuai dengan yang telah direncanakan.
4. Mengetahui pelaksanaan kerja sesuai dengan program (fase/tingkat pelaksanaan) seperti yang telah ditentukan dalam planning atau tidak.
5. Mengetahui hasil pekerjaan dibandingkan dengan yang telah ditetapkan dalam planning yaitu standar.

Tujuan Pengawasan

Tujuan atau sasaran pengawasan tercapai efisien dan efektivitas tugas dan pekerjaan program kegiatan yang dilakukan anggota suatu organisasi dalam rangka pencapaian tujuan.

Menurut pendapat *Siagian (2008:113)* agar pengawasan berjalan dengan baik diperlukan sasaran-sasaran yang perlu dicapai. Sasaran-sasaran itu adalah sebagai berikut ;

1. Bahwa melalui pengawasan, pelaksanaan tugas-tugas yang telah ditentukan berjalan sungguh-sungguh sesuai dengan pola yang telah digariskan dalam rencana.
2. Bahwa struktur serta hierarki organisasi sesuai dengan pola yang telah ditentukan dalam rencana.
3. Bahwa seseorang sungguh-sungguh ditempatkan sesuai dengan bakat, keahlian dan pendidikan serta pengalamannya dan bahwa usaha pengembangan keterampilan bawahan dilaksanakan secara berencana, continue dan sistematis.

4. Bahwa penggunaan alat-alat diusahakan agar upaya sehemat mungkin.
5. Bahwa system dan prosedur kerja tidak menyimpang dari garis-garis kebijaksanaan yang telah tercermin dalam rencana.
6. Bahwa pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab didasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan yang objektif dan rasional, dan tidak atas dasar personal *like and dislike*.
7. Bahwa tidak terdapat penyimpangan dan atau penyelewengan dalam penggunaan kekuasaan, kedudukan, maupun dan terutama keuangan.

Syarat-syarat Pengawasan

Pengawasan dalam pelaksanaannya selalu berpegang pada prinsip-prinsip pengawasan, adapun Handyaningrat (1996 : 151) mengemukakan syarat-syarat pengawasan yang efektif adalah sebagai berikut.

1. Pengawasan harus dihubungkan dengan rencana dan kedudukan seseorang.
2. Pengawasan harus dihubungkan dengan individu pimpinan dan pribadinya.
3. Pengawasan harus menunjukkan penyimpangan-penyimpangan pada hal-hal yang penting.
4. Pengawasan harus objektif.
5. Pengawasan harus luwes.

Teknik Pengawasan

Dalam melakukan pengawasan seorang pimpinan harus menguasai teknik-teknik pengawasan yang benar, hal ini agar dalam pelaksanaan pengawasan dapat berjalan sesuai dengan aturan, sehingga dengan demikian akan memberikan hasil yang maksimal dari pengawasan yang dilakukan sebagai usaha penunjang

terhadap pencapaian tujuan program kegiatan.

Proses pengawasan pada dasarnya dilaksanakan oleh pimpinan dengan mempergunakan seperti yang disebutkan oleh Siagian (2008 :115) sebagai berikut :

1. Pengawasan langsung (*direct control*),dan
Yang dimaksud dengan pengawasan langsung ialah apabila pimpinan organisasi melakukan sendiri pengawasan terhadap kegiatan yang sedang dijalankan oleh para bawahannya. Pengawasan langsung ini dapat berbentuk :
 - a. Inspeksi langsung,
 - b. *On-the-spot observation*,dan
 - c. *On-the-spot report*.
2. Pengawasan tidak langsung (*indirect control*).

Yang dimaksud dengan pengawasan tidak langsung ialah pengawasan jarak jauh. Pengawasan ini dilakukan oleh para bawahan, laporan itu dapat berbentuk lisan dan tulisan.

Pengertian Efektivitas

Dalam penggunaan dana hibah diperlukan konsep dan ide baru efisien dan efektif. Menurut Siagian (2007 : 160) mengatakan bahwa :

Aparatur yang berhasil guna dan efektif berarti mampu memanfaatkan dana, daya, sarana, prasarana dan sumber daya manusia yang telah ditentukan atau dialokasikan dengan hasil optimal bahkan jika mungkin maksimal dalam batas waktu tertentu yang telah ditetapkan pula.

Juga dalam organisasi efektivitas dapat dirumuskan sebagai tingkat perwujudan sasaran yang menunjukkan sejauhmana sasaran hendak dicapai. Pengetian tentang efektivitas menurut Sumardi (2005:105) Efektivitas adalah "Seberapa baik pekerjaan dilakukan, sejauhmana seseorang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan ini dapat diartikan, apabila suatu pekerjaan

dapat dilakukan dengan baik sesuai dengan yang direncanakan, dapat dikatakan efektif tanpa memperhatikan waktu, tenaga dan yang lain”.

Pengertian efektivitas dalam suatu organisasi mempunyai arti yang berbeda-beda bagi tiap orang, bergantung pada kerangka acuan yang dipakainya. Bagi sejumlah sarjana ilmu sosial, efektivitas seringkali ditinjau dari sudut kualitas kehidupan pekerja (Steers, 1985:1).

Richard M.Steers mengemukakan bahwa pada dasarnya cara yang terbaik untuk meneliti efektifitas ialah dengan memperhatikan secara serempak tiga buah konsep yang saling berhubungan yaitu:

1. Paham mengenai optimasi tujuan : efektifitas dinilai menurut ukuran seberapa jauh sebuah organisasi berhasil mencapai tujuan yang layak dicapai.
2. Perspektif sistematika : tujuan mengikuti suatu daur dalam organisasi
3. Tekanan pada segi perilaku manusia dalam susunan organisasi : bagaimana tingkah laku individu dan kelompok akhirnya dapat menyongsong atau menghalangi tercapainya tujuan organisasi. (Steers :1985:4-7)

Kemudian pengertian efektivitas lainnya dikemukakan oleh Westra, et. al. (1989 : 147) adalah sebagai berikut.

Efektivitas adalah suatu keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki kalau seseorang melakukan suatu perbuatan dengan maksud tertentu yang memang dikehendaki, maka itu dikatakan efektif kalau menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki.

Pengertian efektivitas menurut Kamarudin (Ya’kub, 1984 : 39) diutarakan sebagai berikut.

Suatu keadaan yang menunjukkan tingkatan keberhasilan kegiatan manajemen dalam tercapainya tujuan yang telah ditetapkan lebih dahulu. Tercapainya tujuan manajemen (artinya manajemen yang efektif) tidak selamanya disertai dengan efisiensi yang maksimum. Dengan perkataan lain manajemen yang efektif tidak selalu disertai manajemen yang efisien. Tercapainya tujuan, mungkin dapat dilakukan dengan pembaharuan. Karena itu keberhasilan manajemen tidak hanya diukur oleh efektivitas, tetapi pula di perlukan efisiensi.

Selanjutnya menurut pendapat Ya’kub (1984 : 40) yang mengemukakan bahwa apabila manajemen dilihat dari efisiensi dan efektivitasnya, pada garis besarnya ada 3 (tiga) kategori sebagai berikut :

1. Manajemen yang tidak efektif, yaitu manajemen yang tidak berhasil mencapai tujuan, karena adanya mis manajemen.
2. Manajemen yang tidak efektif tetapi tidak efisien, yaitu manajemen yang berhasil mencapai tujuannya tetapi melalui penghamburan atau pemborosan (tenaga, waktu dan biaya).
3. Manajemen yang efisien, yaitu manajemen yang berhasil menjangkau sasarannya dengan sempurna, hemat, cepat, tepat dan selamat.

Pengertian Hibah

Menurut Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 21 Tahun 2013, Bab 1 Ketentuan Umum, dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi

kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD sebagai mana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012. Pasal 1 angka 14 hibah diartikan sebagai pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerinatah atau pemerinatah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. Demikian pula sesuai dengan Pasal 3 ayat (1), maka pemberian hibah yang bersumber dari APBD dapat berupa uang, barang atau jasa. Kemudian berdasarkan

Pasal 4 ayat (1), dinyatakan bahwa pemerintah daerah dapat memberikan hibah sesuai kemampuan keuangan daerah. (2) Pemberian hibah dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib. (3) Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. (4) Pemberian hibah harus memenuhi kriteria paling sedikit : a. Peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan; b.tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan ; dan c. Memenuhi persyaratan penerima hibah.

METODE

Metode penelitian yang digunakan metode menurut tingkat eksplanasi. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh unsur yang terkait dengan penggunaan dana hibah dinas peternakan dan perikanan di Kabupaten Bandung Barat yang terdiri dari unsur-unsur berikut.

Tabel. Populasi Penelitian

No	Unsur Populasi	Jumlah
1	Aparatur Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bandung Barat	114 orang
2	Kelompok Tani Ternak di lingkungan Kabupaten Bandung Barat	253 orang
Ukuran populasi (N):		367 orang

Peneliti menetapkan sampel yang diambil dengan menggunakan rumus jalaludin rahmat (2005: 82) sebagai berikut.

$$n = \frac{N}{N(d)^2 + 1}$$

Dengan demikian ukuran sampel yang diinginkan dapat dihitung sebagai berikut.

$$n = \frac{367}{367(0,1)^2 + 1}$$

Keterangan:

n : Jumlah sampel yang dicari

N : Jumlah populasi

d : Nilai presisi (0,1)

$$n = \frac{367}{3,67 + 1} \quad n = \frac{367}{4,67}$$

$$n = 78,58$$

dibulatkan menjadi 79 orang.

Ukuran sampel dalam penelitian ini adalah 79 orang ($n = 79$, di mana pembagian ukuran sampel akan dibagi secara proporsional berdasarkan unsur-unsur populasi dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$n_i = \frac{N_i}{N} \times n$$

Keterangan :

n_i = Ukuran sampel dari kelompok 1 yang terdiri dari 1,2,3,4 dst

N_i = Ukuran populasi dari kelompok 1, yang terdiri dari 1,2,3,4 dst.

N = Populasi

1. Aparatur Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bandung Barat:

$$114/367 \times 79 \text{ orang} = 25 \text{ orang}$$

2. Kelompok Tani Ternak di lingkungan Kabupaten Bandung Barat:

$$253/367 \times 79 \text{ orang} = 54 \text{ orang}$$

Berdasarkan rumus diatas, dengan demikian unit sampel adalah:

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Studi kepustakaan
2. Studi lapangan :
 - a.Observasi
 - b.Wawancara
 - c.Kuesione/angket

Kuesioner digunakan dalam penelitian, terlebih dahulu diadakan pengujian tingkat validitas (akurasi) dan tingkat reliabilitasnya (keabsahan) melalui uji coba (pre-test) terhadap responden. Validitas instrumen diuji dengan menggunakan teknik korelasi item total "*product moment*" dan reliabilitasnya diuji dengan "*internal consistency*"

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengujian Hipotesis Penelitian

Hipotesis yang peneliti ajukan dalam penelitian ini adalah: "Besarnya Pengaruh Pengawasan terhadap Efektivitas Penggunaan Dana Hibah Peternakan dan Perikanan di Kabupaten Bandung Barat ditentukan oleh pengawasan langsung, pengawasan tidak langsung dan pengawasan berdasarkan pengecualian".

Pengujian hipotesis penelitian dilakukan dengan berpedoman pada distribusi jawaban responden berdasarkan perolehan skor untuk tiap dimensi untuk selanjutnya disesuaikan dengan kebutuhan penggunaan analisis inferensial Korelasi tata jenjang dari Rank Spearman untuk selanjutnya dilakukan uji signifikansi antar kedua variabel serta penghitungan koefisien determinasi.

Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$r_s = 1 - \frac{6 \sum_{i=0}^n d_i^2}{n(n^2 - 1)}$$

r_s : koefisien korelasi

$\sum d_i^2$: Jumlah ranking data ke i hingga ke n

$\sum d_i$: selisih antar variabel

n : sampel

Ikhtisar prosedur:

- 1) Menyusun jenjang nilai/ score terkecil hingga terbesar;
- 2) Berilah ranking observasi pada variabel x & y mulai 1 hingga n
- 3) Hitung selisih (d_i) pada setiap subjek dengan mengurangkan ranking x pada y;
- 4) Kuadratkan harga-harga tersebut u/ menentukan nilai d_i^2 pada setiap subjek (kuadrat selisih tiap pasangan tingkat urutan);
- 5) Jumlahkan harga d_i^2 untuk seluruh subjek u/ mendapatkan $\sum d_i^2$;
- 6) Gunakan rumus untuk mencari nilai r_s
- 7) Uji signifikasinya dengan menghitung nilai t dan bandingkan dengan nilai t tabel (tabel t atau tabel p)

- 8) Bandingkan t hitung (6) dengan nilai t dalam tabel
- 9) Tentukan nilai kritis t untuk menentukan daerah-daerah penerimaan atau penolakan hipotesis.
- 10) Periksa taraf signifikasinya
- 11) Susun kesimpulan statistiknya.

Hipotesis statistiknya adalah:

- H_0 : $P_{yx1} = P_{yx2}$ (Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara pengawasan terhadap efektivitas Penggunaan Dana Hibah Peternakan dan Perikanan di Kabupaten Bandung Barat).
- H_1 : (Sekurang-kurangnya ada sebuah minimal $P_{yx1} \neq 0$ terdapat pengaruh

yang signifikan antara antara pengawasan terhadap efektivitas Penggunaan Dana Hibah Peternakan dan Perikanan di Kabupaten Bandung Barat).

Berdasarkan perhitungan korelasi diperoleh hasil korelasi antara kedua variabel sebesar $r = 0,73$, sehingga antara variabel pengawasan dan efektivitas Penggunaan Dana Hibah Peternakan dan Perikanan di Kabupaten Bandung Barat terdapat korelasi positif, artinya apabila variabel pengawasan melalui dimensi dimensi yang membentuknya meningkat maka juga akan meningkat.

Tabel
Model Summaryb
Model Summaryb

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.730	.533	.740	2.37368	1.719

Selanjutnya nilai r tersebut diuji dengan uji signifikan korelasi *product moment* dengan rumus t sebagai berikut

$$t = r \sqrt{\frac{n-2}{1-r^2}}$$

$$t = 0,73 \sqrt{\frac{79-2}{1-(0,73)^2}}$$

$$t = 0,73 \sqrt{\frac{77}{0,533}}$$

$$= 0,73 \times \sqrt{144.465}$$


$$= 8,774$$

Harga t hitung tersebut selanjutnya dikonsultasikan dengan t tabel dengan tingkat kesalahan 0,1. Karena H_a adalah tidak sama dengan (\neq) 0 maka dilakukan uji dua pihak dengan $dk = 79 - 2 = 77$, maka diperoleh harga t tabel sebesar 2,617.

Berdasarkan pengujian diperoleh nilai t_{hitung} lebih besar dari nilai t_{tabel} ($t_{0,90 ; 99}$) yaitu $t_{hitung} = 8,774 > t_{tabel} = 2,617$. Dari nilai tersebut diperoleh keputusan H_0 diterima, sehingga terdapat hubungan yang

signifikan antara variabel Pengawasan (X) dengan variabel efektivitas Penggunaan Dana Hibah Hibah Peternakan dan Perikanan di Kabupaten Bandung Barat (Y).

Berdasarkan pernyataan tersebut daerah penerimaan dan daerah penolakan dapat dilihat gambar sebagai berikut :



Gambar
Daerah Penerimaan dan Penolakan H_0

Dengan demikian berarti terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara pengawasan terhadap variabel efektivitas Penggunaan Dana Hibah Peternakan dan Perikanan di Kabupaten Bandung Barat.

Perhitungan Koefisien Determinasi


Untuk mengetahui kontribusi pengaruh pengawasan terhadap variabel efektivitas Penggunaan Dana Hibah Peternakan dan Perikanan di Kabupaten Bandung Barat, digunakan rumus *Koefisien Determinasi* atau disebut *Koefisien Penentu*.

Koefisien penentu adalah kuadrat dari koefisien korelasi (ρ), dikalikan 100%. Berdasarkan pertimbangan tersebut, besarnya pengaruh pengawasan terhadap variabel efektivitas Penggunaan Dana Hibah Peternakan dan Perikanan di Kabupaten Bandung Barat adalah sebagai berikut :

$$K\rho = r^2 \times 100\%$$

$$K\rho = (0,73)^2 \times 100\%$$

$$K\rho = 0,533 \times 100\% = 53,3\%$$



Gambar
Diagram Pengaruh

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, pengawasan mempengaruhi terhadap efektivitas Penggunaan Dana Hibah Peternakan dan Perikanan di Kabupaten Bandung Barat sebesar 53,3 %. Kondisi ini menunjukkan bahwa terdapat variabel lain yang mempengaruhi terhadap efektivitas Penggunaan Dana Hibah Peternakan dan Perikanan di Kabupaten Bandung Barat selain variabel pengawasan.

Hubungan yang ditimbulkan bersifat signifikan yang berarti bahwa pada taraf kepercayaan 0,1 % atau 99 % dari hasil penelitian kebenarannya dapat ditolerir. Hal ini mengindikasikan bahwa pengawasan oleh Dinas Peternakan dan Perikanan di Kabupaten Bandung Barat sebagai salah fungsi dari pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah memiliki keterkaitan hubungan positif dengan efektivitas Penggunaan Dana Hibah Peternakan dan Perikanan di Kabupaten Bandung Barat. Bagaimanapun baiknya penyusunan tujuan dan sasaran organisasi tanpa diikuti oleh langkah langkah yang efektif dalam pengawasan, maka tidak akan menghasilkan pencapaian sasaran yang optimal. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa semakin dipenuhi unsur unsur variabel pengendalian, maka efektivitas penggunaan Dana Hibah Peternakan dan Perikanan di Kabupaten Bandung Barat akan berlangsung secara optimal.

Analisis Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil pengujian terhadap hipotesis yang diajukan diketahui bahwa variabel pengawasan mempengaruhi terhadap efektivitas penggunaan Dana Hibah Peternakan dan Perikanan di Kabupaten Bandung Barat sebesar 53,3 %. Pengaruh yang ditimbulkan bersifat signifikan yang berarti bahwa pada taraf kepercayaan 0,1 % atau 99 % dari hasil penelitian kebenarannya dapat ditolerir. Hal ini mengindikasikan bahwa pengawasan mempengaruhi terhadap efektivitas Penggunaan Dana Hibah Peternakan dan Perikanan di Kabupaten

Bandung Barat. mengau pada hasil pengujian tersebut dapat dijelaskan bahwa semakin dipenuhi unsur-unsur variabel pengawasan maka semakin meningkat pula efektivitas Penggunaan Dana Hibah Peternakan dan Perikanan di Kabupaten Bandung Barat.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa skor total pengawasan langsung dalam variabel pengawasan adalah 846 berada pada kriteria Cukup baik. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan berdasarkan dimensi pengawasan langsung belum dilaksanakan secara optimal.

Pengawasan langsung dimaksudkan sebagai pengawasan yang dilakukan secara pribadi oleh pimpinan atau pengawas dengan mengamati, meneliti, memeriksa, mengecek sendiri secara "*on the spot*" di tempat pekerjaan, dan menerima laporan-laporan secara langsung pula dari pelaksana. Hal ini dilakukan dengan inspeksi agar tidak menyimpang dari arahan atau petunjuk yang telah ditentukan (*preventif*).

Sebagaimana dikemukakan Terry dalam Brantas (2009:195), langkah ini meliputi pengawasan yang dilakukan dengan cara mendatangi dan melakukan pemeriksaan di tempat terhadap obyek yang diawasi. Contoh bentuk pelaksanaan pengawasan langsung ini yaitu jika seorang pimpinan atau atasan mendatangi seorang pegawai stafnya yang sedang bekerja dan melakukan penilaian tentang pelaksanaan tugasnya.. Dalam kaitannya dengan pelaksanaan program Dana Hibah Peternakan dan Perikanan di Kabupaten Bandung Barat, adanya pengawasan langsung oleh pimpinan dapat memberikan gambaran tentang pelaksanaan Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial maupun Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 21 Tahun 2013. Melalui pengawasan langsung pimpinan dapat melakukan pemeriksaan kesesuaian prosedur pelaksanaan pemberian dana

hibah peternakan dan perikanan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawabnya, mencari informasi mengenai ada tidaknya penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan serta melakukan penilaian pelaksanaan kegiatan yang akan menuntun kearah efektifnya pemberian dana hibah. Dengan acuan tersebut, maka akan memudahkan aktivitas pimpinan untuk menetapkan langkah selanjutnya yang akan ditempuh.

Hasil observasi penelitian menunjukkan bahwa unsur pimpinan Dinas Peternakan dan Perikanan telah melaksanakan kegiatan tersebut meskipun tidak dilaksanakan secara terus menerus. Dari beberapa responden yang penulis wawancarai diperoleh penjelasan bahwa para pimpinan pada umumnya melaksanakan pengawasan atau pemantauan langsung ke lapangan untuk mengawasi pelaksanaan pemberian Dana Hibah hanya pada awal awal kegiatan saja.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa skor total dimensi pengawasan tidak langsung hanya berada pada kriteria cukup. Hal ini mengandung arti bahwa pengawasan yang dilakukan tanpa mendatangi obyek yang diawasi tetapi hanya memeriksa laporan tentang obyek pengawasan yang disampaikan kepada pengawas belum optimal dilaksanakan. Idealnya, pimpinan melakukan pemeriksaan secara rutin laporan laporan yang disampaikan sehingga jalannya pekerjaan dapat tetap dijaga dalam koridor rencana yang telah ditetapkan. Dengan pengawasan tidak langsung pimpinan dapat melakukan pengukuran terhadap pelaksanaan atau hasil yang telah dicapai secara berkesinambungan, dengan frekuensi aktual sesuai dengan jenis aktivitas yang sedang diukur, misalnya untuk mengukur target atau suatu pencapaian target tertentu. Aktivitas ini diperlukan untuk meminimalisir atau bahkan menghindarkan dari adanya penyimpangan penyimpangan yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan

kegiatan dengan tindakan yang sesuai atau tepat sesuai dengan masalah yang dihadapi.

Hasil penelitian menunjukkan masih perlu ditingkatkannya upaya dalam menuntaskan pelaporan atau pengaduan masyarakat baik yang terkait dengan perolehan maupun penggunaan dana secara rutin. Dengan demikian dapat diketahui apakah hasil yang diperoleh memenuhi standar-standar yang ditetapkan atau tidak. Bentuk laporan dapat berupa bentuk rencana atau sekuensi kegiatan, prosedur maupun rencana target yang harus dipenuhi oleh setiap unit tugas yang terlibat didalamnya.

Semakin memadai pengawasan tidak langsung yang dilakukan dalam menunjang aktivitas semakin meningkatkan terhadap efektivitas penggunaan Dana Hibah Peternakan dan Perikanan di Kabupaten Bandung Barat. Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan menunjukkan bahwa pada konteks pengawasan tidak langsung pada pelaksanaannya kebijakan yang berlaku seringkali dihadapkan pada standar yang kurang jelas, cenderung rancu dan adanya standar ganda dari pimpinan maupun pelaksana dihadapkan pada kepentingan kepentingan berbagai pihak, sehingga kurang memenuhi standar kualifikasi yang telah ditetapkan. Kondisi ini berimplikasi pada standar lainnya sehingga pencapaian kinerja kurang sesuai standar yang ditetapkan.

Pengawasan berdasarkan pengecualian merupakan langkah penting selanjutnya. Terry menyatakan bahwa :”Tindakan korektif dilakukan jika terdapat penyimpangan agar pelaksanaan dan tujuan sesuai dengan rencana atau apabila prestasi belum tercapai atau menurun, dan analisis menunjukan perlu mengambil tindakan”. Adapun tindakan ini dilakukan dengan mengadakan perubahan terhadap satu atau lebih banyak prestasi.

Tindakan nyata yang dapat dilakukan dapat dilakukan dengan

memberikan teguran, paksaan atau sanksi dalam berbagai bentuk seperti memberikan surat teguran kepada aparat yang melanggar aturan, memberikan pembinaan untuk mengatasi penyimpangan yang terjadi di lapangan hingga memberikan sanksi tegas kepada aparat yang melakukan pelanggaran. Pada konteks ini hal yang selayaknya diperhatikan adalah keseimbangan antara pemberian sanksi bagi mereka yang melakukan pelanggaran dalam tugas dengan adanya pemberian penghargaan kepada mereka yang berprestasi sehingga mekanisme pengendalian dapat ditegakkan. Hasil penelitian menunjukkan pemberian surat teguran kepada aparat yang melanggar aturan sebagai mekanisme pembinaan untuk mengatasi penyimpangan yang terjadi di lapangan serta tindakan memberikan sanksi tegas kepada aparat yang melakukan pelanggaran masih jauh dari kriteria ideal. Seringkali petugas yang melakukan pelanggaran tidak diberikan sanksi yang tegas tidak mendapatkan teguran dari pimpinan sehingga kesalahan yang sama cenderung terjadi berulang-ulang. Implikasi yang ditimbulkan dapat dilihat pada kecenderungan tidak tercapainya sasaran yang ditetapkan baik pada pencapaian tujuan pemberian dana hibah maupun pada sasaran terlaksananya tugas pokok dan fungsi lembaga pada di setiap unit pelaksanaan tugas.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan adanya variabel lain yang turut mempengaruhi terwujudnya Efektivitas Penggunaan Dana Hibah Peternakan dan Perikanan di Kabupaten Bandung Barat.

Variabel lain yang diduga turut mempengaruhi selain dimensi pengawasan langsung, pengawasan tidak langsung dan pengawasan berdasarkan pengecualian adalah variabel implementasi kebijakan. Langkah-langkah strategis yang dilakukan untuk terwujudnya Efektivitas Penggunaan Dana Hibah Peternakan dan Perikanan di Kabupaten Bandung Barat merujuk pada teori kebijakan yang dikemukakan oleh

Edward III (2000:2) yang menyatakan: "Dalam implementasi kebijakan terdapat empat faktor kritis atau variabel yang mendukung keberhasilan implementasi kebijakan tersebut. Faktor faktor yang mempengaruhi terhadap keberhasilan implementasi kebijakan menurut Edward III (1980:10-11) dapat didekati melalui komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi yang secara simultan berinteraksi satu sama lain untuk membantu atau menghambat implementasi kebijakan pemerintah".

PENUTUP

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, maka peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Pengawasan terhadap penggunaan dana hibah peternakan dan perikanan di Kabupaten Bandung Barat ditentukan oleh pelaksanaan pengawasann secara langsung, pengawasan tidak langsung dan pengawasan berdasarkan pengecualian.
2. Pengujian hubungan pengaruh dengan menggunakan analisis korelasi rank spearman dan koefisien determinasi menunjukkan bahwa pengaruhpengawasan terhadap efektivitas penggunaan dana hibah peternakan dan perikanan di Kabupaten Bandung Barat bersifat positif dan signifikan. Kondisi ini menunjukkan bahwa semakin baik pengawasan dilakukan maka akan semakin tinggi efektivitas penggunaan dana hibah peternakan dan perikanan di Kabupaten Bandung Barat.
3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa selain variabel pengawasan terdapat pengaruh variabel lainnya yang turut mempengaruhi terhadap efektivitas penggunaan dana hibah peternakan dan perikanan di Kabupaten Bandung Barat yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Peneliti dapat mengajukan saran-saran sebagai berikut :

1. Diperlukan usaha-usaha peningkatan pengawasan, antara lain dengan kreativitas dalam mengurangi keterlambatan pemberian dana hibah dari pimpinan maupun pelaksana sehingga dapat terealisasinya penggunaan dana hibah peternakan dan perikanan yang telah ditetapkan.
2. Meningkatkan upaya koordinasi dan komunikasi sehingga bisa lebih intensif serta meningkatkan upaya untuk meningkatnya penggunaan dana hibah peternakan dan perikanan di Kabupaten Bandung Barat.
3. Diperlukan upaya-upaya untuk lebih meningkatkan tindakan korektif pada variabel pengawasan melalui penegakkan sanksi yang tegas pada para pelanggar sehingga menimbulkan efek jera dan tidak cenderung mengulang kesalahan yang sama.

DAFTAR PUSTAKA

- Brantas, 2009. *Dasar-Dasar Manajemen*, Bandung : Alfabeta, CV
- G.R. Terry dan L.W. Rue. (1992). *Dasar-Dasar Manajemen*, Penerjemah : G.A. Ticoalu Jakarta : PT Bumi Aksara
- Handyaningrat, 1996, *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta : Gunung Agung.
- Husein Umar, 2005. *Riset Sumber Daya Manusia*, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Makmur, 2010. *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*, Jakarta : PT. Refika Aditama.
- Manullang 2002. *Dasar-Dasar Manajemen*, Cetakan ke Enambelas Yogyakarta : Gadjah Mada University Press
- Mulyasa, 2002. *Manajemen Berbasis Sekolah*. Bandung: Penerbit PT Remaja Rosdakarya.
- Richard M, Steers, 1980. *Efektivitas Organisasi*, Jakarta : Erlangga.
- Sugiyono. 1998. *Metode Penelitian Administrasi*, Edisi ke lima Bandung : CV Alfabeta.
- , 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung : Alfabeta.
- Suharsimi Arikunto. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. (Edisi Revisi VI) Cetakan XIII Jakarta : PT Rineka Cipta.
- Sugiyono. 1998. *Metode Penelitian Administrasi*, Edisi ke lima Bandung : CV Alfabeta.
- Yusran, Lapananda, 2013. *Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD*, Jakarta : Sinar Grafika